

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo.

No.2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara Renvoi Prosedur Perlawanan Daftar Pembagian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT. Bank Mandiri (Persero) berkedudukan di Kantor Pusat Plaza

Mandiri Jl. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, atau

perwakilan yang beralamat di Jl. Pemuda No. 73 Semarang,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO CAHYO

PURNOMO, SH. Team Leader Legal Officer pada PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Regional Legal Team Region VII / Jawa

2 dan DIANA NURAMALIA, SH Legal Officer pada PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Regional Legal Team VII / Jawa

2.berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.101/SK.TBS.LGL/2020

tanggal 17 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon Keberatan ;

Terhadap

Endang Suharta, SH, MH selaku Kurator Sdr. Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit),

yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No. 14 Duren Sawit,

Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Keberatan ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan terjadi permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda meneruskan informasi informal yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, Anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 1348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 September 2020 di bawah Register Nomor Nomor 3/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo.No.2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN.Smg telah mengajukan Permohonan Keberatan sebagai berikut:

I. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

1. Pasal 192 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) mengatur bahwa Daftar Pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
2. Sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) mengatur bahwa selama tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) UUK, Kreditor dapat mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
3. Bahwa pada tanggal 8 September 2020 Termohon Keberatan/ Terlawan selaku Kurator Sdr. Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) telah mengumumkan Daftar Pembagian melalui Harian Republika tanggal 10 September 2020 (vide **Bukti P-1**). Sesuai pengumuman Dalam Daftar Pengumuman tersebut Terlawan menetapkan tenggang waktu pengajuan keberatan dari para kreditor terhadap Daftar Pembagian adalah selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman.
4. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan adalah salah satu kreditor terhadap debitor pailit Woerjanto Widjaja (dalam pailit) sehingga mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap pembagian harta pailit Woerjanto Widjaja (dalam pailit).
5. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan melalui surat No.BSJ.R07/LO/3466/2020 tanggal 11 September 2020 telah mengajukan permohonan Salinan Daftar Pembagian Kepailitan kepada Para Kreditor Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) dari Termohon Keberatan/ Terlawan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Surat tersebut telah diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 September 2020 (vide **Bukti P-2**), namun sampai dengan permohonan ini diajukan, Pengadilan Niaga pada PN Semarang belum memberikan salinan daftar pembagian tersebut

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dirangsang terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan berkas Daftar Pembagian berada di Panitera Pengganti dan Hakim Pengawas sedangkan Pelawan telah beberapa kali menemui Panitera Pengganti dan Hakim Pengawas yang menangani perkara kepailitan Woerjanto Widjaja namun tidak pernah ditempat dan tanpa ada alasan yang dapat disampaikan kepada Pemohon Keberatan/ Pelawan, sedangkan Pemohon Keberatan/ Pelawan tidak dapat menunggu untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Daftar Pembagian mengingat adanya ketentuan pembatasan jangka waktu pengajuan keberatan.

6. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan mengajukan surat keberatan terhadap Daftar Pembagian dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PN Semarang pada tanggal 23 September 2020, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) UUK pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan/ Pelawan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pengumuman Daftar Pembagian sehingga demi hukum harus diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg. tanggal 27 Maret 2019 Sdr. Woerjanto Widjaja berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam putusan dimaksud, Sdr. Endang Suharta, SH., MH. (Terlawan) diangkat sebagai Kurator.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV Sinar Muria Teknik No. 6 Tanggal 08 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Subiyanto Putro, SH, MKn. Notaris di Semarang, Sdr. Woerdjanto Widjaja (Dalam Pailit) adalah Persero Pengurus/ Direktur pada CV Sinar Muria Teknik (vide **Bukti P - 3**).
3. Bahwa CV Sinar Muria Teknik telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan/ Pelawan sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.SLO/0129/KMK/2012 Akta No.68 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Maria Dwi Hartati, SH., M.Kn, Notaris di Semarang (vide **Bukti P - 4**), berikut perubahannya terakhir sesuai Adendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit No.CRO.SLO/0129/KMK/2012 tanggal 31 Mei 2018 (vide **Bukti P - 5**);
 - b. Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No.CRO.SLO/0091/KMK/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dibawah tangan (vide **Bukti P - 6**)berikut perubahannya terakhir

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai Adendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit No.CRO.SLO/0091/KMK/2014 tanggal 31 Mei 2018 (vide **Bukti P - 7**);
- c. Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No.CDO.SLO/038/KMK/2016 Akta No. 59 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Maria Dwi Hartati, SH., M.Kn, Notaris di Semarang (vide **Bukti P - 8**) berikut perubahannya terakhir sesuai Adendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit No. CDO.SLO/038/KMK/2016 tanggal 31 Mei 2018 (vide **Bukti P - 9**);
4. Untuk menjamin fasilitas kredit CV Sinar Muria Teknik,Sdr. Woerdjanto Widjaja telah menyerahkan agunan berupa :
- a. Tanah sesuai SHM No.930/Karanganyar Gunung tanggal 14 Mei 2009 SHM No.930 (vide **Bukti P - 10**) terletak di Jl. Jangli Raya No. 26, Kel. Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang an. Woerdjanto Widjaja, berikut bangunan di atasnya yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 16826/2012 tanggal 03-12-2012 sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta Rupiah) (vide **Bukti P - 11**); Hak Tanggungan Peringkat II sesuai SHT Nomor 14773/2014 tanggal 12-11-2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) (vide **Bukti P - 12**); Hak Tanggungan Peringkat III sesuai SHT Nomor 10715/2015 tanggal 25-08-2015 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) (vide **Bukti P - 13**); dan Hak Tanggungan Peringkat IV sesuai SHT Nomor 09372/2016 tanggal 09-08-2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) (vide **Bukti P - 14**).
- b. Tanah sesuai SHM No.03327/Panggung Lor tanggal 3 Mei 1982 (vide **Bukti P - 15**) terletak di Jl. Tanggul Mas I No. 266, Kel. Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang an. Woerdjanto Widjaja dahulu Oey Tjong Kiem, berikut bangunan di atasnya telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.04448/2017 tanggal 20-04-2017 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) (vide **Bukti P - 16**).
5. Bahwa Sdr. Woerjanto Widjaja selaku debitor pailit juga tercatat sebagai pemegang Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan/ Pelawan No.5573 3888 0003 3313 (vide **Bukti P - 17**).
6. Bahwa Termohon Keberatan/ Terlawan melalui surat tanggal 08 Agustus 2019 (vide **Bukti P - 18**) telah menginformasikan kepada Pemohon Keberatan bahwa Sdr. Woerjanto Widjaja telah dinyatakan dalam keadaan pailit dan asset-asset atas nama Sdr. Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) yang menjadi agunan fasilitas kredit an. CV Sinar Muria Teknik termasuk kedalam boedel pailit.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan melalui surat No.MNR.RCR/REG.SMG.SME.572/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah memberikan tanggapan dan menginformasikan adanya tagihan utang posisi per tanggal 21 Agustus 2019 sebesar Rp16.496.489.685,76 (vide **Bukti P - 19**) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kredit Modal Kerja an. CV.Sinar Muria Teknik sebesar Rp16.452.012.152,76 (enam belas milyar empat ratus lima puluh dua juta dua belas ribu seratus lima puluh dua koma tujuh puluh enam Rupiah)
 - b. Kartu Kredit an. Woerjanto Widjaja sebesar Rp44.477.533,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah).
8. Bahwa berdasarkan butir 4 dan 5 di atas, kedudukan Pemohon Keberatan/ Pelawan adalah selaku **kreditur separatis** yakni sebagai pemegang agunan atas hak kebendaan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Hak Tanggungan No.16826/2012 tanggal 03-12-2012, Hak Tanggungan II No.14773/2014 tanggal 12-11-2014, Hak Tanggungan III No.10715/2015 tanggal 25-08-2015 dan Hak Tanggungan IV No.09372/2016 tanggal 09-08-2016 dan **Kreditur Konkuren** terhadap Kartu Kredit.
9. Sehubungan dengan putusan pailit Sdr. Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit), Pemohon Keberatan/ Pelawan telah mengajukan tagihan kepada Terlawan sesuai Surat Pemohon Keberatan/Pelawan No.MNR.RCR/REG.SMG.SME.572/2019 tanggal 21 Agustus 2019 (vide **Bukti P-4**) dan diterima oleh Pemohon Keberatan/ Terlawan sesuai **Tanda Terima Dokumen Tagihan dari Terlawan pada tanggal 24 September 2019** (vide **Bukti P-20**), namun dicatat sebagai pengajuan tagihan yang terlambat.

III. Tugas dan Kewajiban Kurator

1. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (4) (UUK) mewajibkan kurator mengumumkan kepailitan debitor dalam Berita Negara RI dan dalam 2 (dua) surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas.
2. Bahwa sesuai Pasal 86 ayat (3) UUK mewajibkan kurator memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator.
3. Bahwa sesuai Pasal 114 UUK mewajibkan kurator dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah menerima penetapan tentang jadwal rapat verifikasi utang dari hakim pengawas untuk mengumumkan jadwal rapat tersebut

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) surat kabar dan mengundang semua kreditor yang dikenal.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 114 UUK di atas, dapat ditarik kesimpulan kurator mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengumumkan kepailitan debitur dan sekaligus mengumumkan undangan rapat kreditor pertama dalam 2 (dua) surat kabar dan dalam Berita Negara dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah putusan pailit diterima oleh hakim pengawas dan Kurator.
5. Bahwa tindakan Kurator untuk mengumumkan penyelenggaraan rapat kreditor pertama secara meluas melalui media masa dengan iklan **maupun mengirimkan undangan tertulis** secara khusus melalui kurir kepada kreditor yang dikenal merupakan salah satu perwujudan dari prinsip transparansi dan publikasi serta keadilan.
6. Bahwa Termohon Keberatan/ Terlawan selaku Kurator Sdr. Woerjanto Widjaja telah tidak melaksanakan seluruh kewajiban sesuai ketentuan UUK karena hanya mengumumkan kepailitan dan rapat-rapat kreditor melalui mass media namun tidak **mengirimkan surat undangan khusus** kepada Pemohon Keberatan/ Pelawan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UUK, mengingat kedudukan, alamat dan nama Pemohon Keberatan/ Pelawan telah dikenal luas sebagai Bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima secara yuridis apabila nama dan alamat Pemohon Keberatan/ Pelawan tidak dikenal sehingga Termohon Keberatan/ Terlawan tidak mengirim surat undangan dan pemberitahuan terkait kepailitan Woerjanto Widjaja.
10. Bahwa Termohon Keberatan/ Terlawan baru menyampaikan adanya informasi kepailitan atas nama Sdr. Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) kepada Pemohon Keberatan/ Pelawan melalui surat tanggal 08 Agustus 2019 (vide **Bukti P - 18**) . Surat a quo dikirimkan kepada Pemohon Keberatan/ Pelawan dalam rangka meminta asli-asli dokumen tanah dan bangunan karena tanah dan bangunan yang menjadi agunan CV Sinar Muria Teknik merupakan boedel pailit. Surat a quo dikirimkan kepada Pemohon Keberatan/ Pelawan disampaikan oleh Terlawan setelah tanggal pengajuan tagihan terakhir tanggal 23 April 2019 maupun rapat verifikasi tanggal 7 Mei 2019 telah lewat.
7. Bahwa sebagaimana dijelaskan dan dicatat oleh Termohon Keberatan/ Terlawan sesuai tanda bukti penerimaan tagihan, Termohon Keberatan/ Terlawan hanya mencatat tagihan Pemohon Keberatan/ Pelawan selaku kreditor separatis dan menolak tagihan konkuren. Sesuai daftar pembagian ternyata hak Pemohon Keberatan/ Pelawan yang dengan jumlah tagihan separatis sebesar Rp16.452.012.152,76 dan konkuren sebesar Rp44.477.533,00 namun hanya dibayar sebesar Rp201.353.000,00 atau sebesar 1,2% dari jumlah aset yang menjadi agunan dan laku terjual (vide **Bukti P - 21**).

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3348 ext.319)



8. Bahwa tindakan Termohon Keberatan/ Terlawan tersebut telah menyimpang dari ketentuan UUK dan nyata-nyata merugikan kepentingan karena menjadi terlambat untuk didaftarkan dan dicatat sebagai kreditur yang mengajukan tagihan terlambat, karenanya kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan/ Pelawan menjadi tanggung jawab dan beban Kurator untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pemohon Keberatan/ Pelawan. Apalagi sebagai Badan Usaha Milik Negara maka setiap kerugian yang terjadi akan menjadi kerugian negara yang menjadi ranah tindak pidana korupsi.

FDBahwa tidak ada ketentuan dalam UU Kepailitan terhadap tagihan yang terlambat baik terhadap kreditur yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri didaftarkan dengan syarat harta pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (6) UUK. Apalagi Pemohon Keberatan/ Pelawan adalah nyata-nyata sebagai kreditur separatis yakni pihak yang menguasai aset debitur baik sebagai agunan dan dibebani dengan Hak Tanggungan dan sudah menjelaskan kedudukan tersebut kepada Terlawan namun sampai dengan keadaan insolvensi Termohon Keberatan/ Terlawan tidak pernah untuk melakukan pendaftaran kembali tagihan dari Pemohon Keberatan/ Pelawan.

9. Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) UUK, menjelaskan "*dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.*"

10. Bahwa sesuai Pasal 21 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, menegaskan "*apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.*"

11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tidak ada alasan hak Pemohon Keberatan/ Pelawan selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan atau kreditur separatis menjadi tidak dapat dipenuhi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam Daftar Pembagian sesuai hak nya selaku Kreditor Separatis.

IV. Daftar Pembagian Kreditor Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) tertanggal 8 September 2020

1. Bahwa sesuai Daftar Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Termohon Keberatan/ Terlawan tertanggal 8 September 2020 dan diumumkan dalam mass media dan dipaparkan pengumuman di PN Semarang tertanggal 10 September 2020 (vide **Bukti P-4**), Pemohon Keberatan/ Pelawan tercatat sebagai Kreditor yang terlambat mengajukan tagihan dan sesuai Daftar

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian dimaksud, Pemohon Keberatan/ Pelawan tercatat akan mendapatkan jumlah **pembayaran sebesar Rp201.353.000,00** dari tagihan yang diajukan Terlawan sebesar **Rp16.496.489.685,76**.

2. Bahwa sesuai Daftar Pembagian yang telah disusun oleh Terlawan dan disahkan oleh Hakim Pengawas Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. tanggal 8 September 2020 terdapat kejanggalan atas daftar pengeluaran harta pailit/ boedel pailit, yakni terdapat pengeluaran oleh Kurator diluar biaya yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku (Biaya Kepailitan dan Imbal Jasa Kurator) dengan besaran diluar batas kewajaran dan karenanya sangat merugikan kepentingan Kreditor.
3. Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, biaya pengeluaran yang dibayarkan kepada Kurator selama proses pengurusan kepailitan terdiri dari pembebasan harta pailit serta imbal jasa kurator dan yang termasuk dalam biaya kepailitan adalah biaya surat menyurat, biaya iklan surat kabar, biaya jasa penilai serta biaya lelang. Biaya-biaya ini selanjutnya akan diteliti oleh hakim pengawas dengan pertimbangan kewajaran dan kepatutan.
4. Bahwa besaran imbalan jasa kurator dihitung berdasarkan persentase dari nilai hasil pembebasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2017.
5. Sesuai perincian dalam Daftar Pembagian yang diumumkan oleh Pemohon Keberatan/ Terlawan dan disetujui atau disahkan oleh Hakim Pengawas Esther Megaria Sitorus, S.H adalah sebagai berikut :
 - Penerimaan dari hasil penjualan harta pailit Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit):
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Janglli Raya No.26, Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.750.000.000,00.
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kel. Pangung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp270.000.000,00.
 - Pengeluaran :
 - a. Biaya kepailitan yang terdiri dari:
 - 1) Biaya operasional kepailitan sebesar Rp 307.641.104,00.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Biaya lelang dan pengumuman koran sebesar Rp 69.556.410,00.
 - 3) Biaya notaris sebesar Rp 115.000.000,00.
 - 4) Pajak penjual sebesar Rp 76.250.000,00.
 - b. Staff kurator sebanyak 3 orang @ Rp10.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp 570.000.000,00.
 - c. Tenaga keamanan harta pailit terdiri dari:
 - 1) Tenaga keamanan Harta Pailit (dijadikan cafe) di Jl. Jangli Raya No.26, Kel. Karanganyar sebanyak 3 orang @ Rp 7.500.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp 427.500.000,00.
 - 2) Tenaga keamanan Harta Pailit di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kel. Panggung Lor sebanyak 3 orang @ Rp 5.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp 427.500.000,00.
 - d. Fee Mediator dalam penjualan asset 2.5% dari Rp 3.020.000.000,00 sebesar Rp 75.500.000,00.
 - e. Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2020 mewakili Kurator mengurus pendaftaran lelang, dokumen di BPN Semarang dan untuk hadir dalam lelang KPKNL Semarang jika Kurator berhalangan hadir sebesar Rp 50.000.000,00.
 - f. Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2020 terkait penyerahan sertifikat harta pailit di Bank Mandiri sebesar Rp 200.000.000,00.
 - g. Imbalan jasa Kurator berdasarkan Permenkumham RI No. 2 tahun 2017 adalah 7,5% dari Rp 3.020.000.000,00 sebesar Rp 226.500.000,00.
 - h. Biaya penutupan kepailitan termasuk pengumuman koran, dll. sebesar Rp200.000.000,00.
6. Sesuai uraian pengeluaran dalam Daftar Pembagian yang telah disusun oleh Termohon Keberatan/ Terlawan dan disahkan oleh Hakim Pengawas Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. tanggal 8 September 2020, terdapat biaya-biaya yang teridentifikasi tidak wajar dan nyata-nyata merugikan kepentingan kreditur dalam proses pemberesan harta pailit di luar Biaya Kepailitan dan Imbal Jasa Kurator sebagai berikut:
- a. Pembayaran staff kurator sebanyak 3 orang @ Rp 10.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp 570.000.000,00.
 - b. Tenaga keamanan harta pailit terdiri dari:
 - 1) Tenaga keamanan Harta Pailit (dijadikan cafe) di Jl. Jangli Raya No.26, Kel. Karanganyar sebanyak 3 orang @ Rp7.500.000,00

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp 427.500.000,00.

- 2) Tenaga keamanan Harta Pailit di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kel. Panggung Lor sebanyak 3 orang @ Rp 5.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp 427.500.000,00.
- c. Fee Mediator dalam penjualan aset 2.5% dari Rp3.020.000.000,00 sebesar Rp75.500.000,00.
- d. Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2020 mewakili Kurator mengurus pendaftaran lelang, dokumen di BPN Semarang dan untuk hadir dalam lelang KPKNL Semarang jika Kurator berhalangan hadir sebesar Rp50.000.000,00.
- e. Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2020 terkait penyerahan sertifikat harta pailit di Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00.
- f. Biaya penutupan kepailitan termasuk pengumuman koran, dll. sebesar Rp200.000.000,00.

V. Keberatan Pemohon atas Daftar Pembagian Boedel Pailit

Bahwa Pemohon Keberatan/Pelawan keberatan atas uraian pembayaran yang disampaikan oleh Termohon Keberatan/Terlawan dalam Daftar Pembagian tertanggal 8 September 2020 dengan alasan sebagai berikut:

A. Hasil penjualan Boedel Pailit berada di bawah harga likuidasi.

1. Bahwa sesuai Daftar Pembagian tertanggal 8 September 2020, penerimaan dana berasal penjualan 2 (dua) boedel pailit an. Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) yang merupakan agunan kredit an. CV Sinar Muria Teknik kepada Pemohon Keberatan/ Pelawan sebagai berikut:
 - a. Hasil penjualan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jangli Raya No.26, Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah seluas LT/LB=328m2/407m2 adalah sebesar Rp2.750.000.000,00 (selanjutnya disebut "Tanah Jangli").
 - b. Hasil penjualan atas tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.03327 atas nama Woerjanto Widjaja seluas LT/LB=120m2/200m2 terletak di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp270.000.000,00. (selanjutnya disebut "Tanah Tanggul").
2. Sesuai penilaian agunan yang dilakukan oleh Iwan Bachron & rekan, Appraisal & Consultant di Jakarta dalam suratnya No.00121/2.0047-04/PI/07/0441/11V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Laporan Hasil

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-364 3348 ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Aset Atas Nama CV Sinar Muria Teknik (vide **Bukti P – 22**), penilaian atas Tanah Jangli adalah sebagai berikut:

- Nilai Pasar : Rp 7.153.000.000,00
- Nilai Likuidasi : Rp 5.221.000.000,00

3. Sesuai penilaian agunan yang dilakukan oleh Iwan Bachron & rekan, Apraisal & consultant di Jakarta dalam suratnya No.00120/2.0047-04/PI/07/0441/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Penilaian Aset Atas Nama CV Sinar Muria Teknik (vide **Bukti P – 23**), penilaian atas Tanah Tanggul adalah sebagai berikut :

- Nilai Pasar : Rp 677.000.000,00
- Nilai Likuidasi : Rp 488.000.000,00

4. Bahwa penjualan terhadap agunan an. CV Sinar Muria Teknik dilakukan oleh Termohon Keberatan/ Terlawan dengan cara penjualan bawah tangan setelah sebelumnya melakukan lelang sebagai berikut:

- a. Lelang tanggal 09 Juni 2020 yang dihadiri oleh Terlawan dengan hasil TAP (Tidak Ada Peminat);
- b. Lelang tanggal 21 Juli 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan dengan hasil TAP (Tidak Ada Peminat).

5. Dalam kedua proses lelang a quo, lelang dilakukan dengan berdasarkan pada nilai pasar maupun likuidasi sesuai hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh KJPP sebagaimana butir 2 dan 3 tersebut di atas, namun demikian sesuai Daftar Pembagian Termohon Keberatan/ Terlawan telah menjual objek agunan jauh di bawah harga pasar dengan perbandingan sebagai berikut :

Agunan	Nilai Likuidasi	Hasil Penjualan oleh Terlawan
Tanah Jangli	Rp 5.221.000.000,00	Rp 2.750.000.000,00 (52.67%)
Tanah Tanggul	Rp 488.000.000,00	Rp 270.000.000,00 (55.32%)

6. Bahwa tindakan Termohon Keberatan/ Terlawan yang menjual aset pailit debitur pailit dan merupakan agunan pada Pemohon Keberatan/ Pelawan jelas-jelas sangat merugikan Pemohon Keberatan/ Pelawan selaku kreditur dari CV Muria Teknik karena tidak bisa menutup pengembalian fasilitas kredit yang diberikan kepada CV Sinar Muria Teknik dengan Wujanto Widjaja selaku penanggung jawab CV Sinar Muria Tehnik secara maksimal.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Pelawan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) UU UUK sebagai berikut:

"Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan...."

8. Sebagaimana pendapat Elyta Ras Ginting, SH., LL.M. dalam buku Hukum Kepailitan Teori Kepailitan Cetakan Pertama Tahun 2018 terbitan Sinar Grafika Halaman 358, Pasal 195 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah membatasi materi keberatan yang boleh diajukan sehubungan dengan Daftar Pembagian, yakni Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan mengajukan perlawanan dikarenakan jumlah yang tertera dalam Daftar Pembagian menurut kreditor terlalu rendah.
9. Bahwa Termohon Keberatan/ Terlawan telah menjual aset boedel pailit yang menjadi agunan pada Pemohon Keberatan/ Pelawan dengan harga yang terlalu rendah, Terlawan seharusnya selalu mendasarkan pada harga pasar dan likuiditas.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa harga jual terhadap agunan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Pelawan ternyata dijual di bawah tangan dengan harga terlalu rendah dari harga pasar maupun nilai likuidasi, karenanya apabila dibandingkan dengan hasil penilaian resmi dari KJPP penjualan yang dilakukan besarnya lebih kecil dari 50% dibandingkan dengan nilai likuidasi.

B. Ketidakwaian pada Daftar Pembagian

Sesuai Daftar Pembagian yang telah disusun oleh Termohon Keberatan/ Terlawan dan disahkan oleh Hakim Pengawas Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. tanggal 8 September 2020, terdapat biaya-biaya yang teridentifikasi tidak wajar dalam pembebasan harta pailit di luar Biaya Kepailitan dan Imbal Jasa Kurator sebagai berikut:

1. Pembayaran Gaji kepada staf Kurator
 - a. Sesuai daftar dalam Daftar Pembagian, Termohon Keberatan/ Terlawan telah menyusun alokasi pembayaran untuk staff kurator sebanyak 3 orang @ Rp10.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp570.000.000,00 terdapat **ketidakwaian** dalam pengeluaran untuk kepailitan karena Staff Kurator seharusnya bekerja pada Kurator dan dibayar dengan gaji sesuai ketentuan Pasal 1 butir (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Keteragakerjaan yang mengatur bahwa:

"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-364 3348 ext.319)



Sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut, Staff Kurator akan menerima upah sesuai perjanjian kerja sehingga hal tersebut seharusnya menjadi beban kantor kurator/ Terlawan dan tidak ditagihkan dan dibayarkan dari hasil penjualan boedel pailit.

- b. Bahwa sesuai penjelasan yang disampaikan dalam Daftar Pembagian, karyawan Termohon Keberatan/ Terlawan dibayar atau digaji dengan berdasarkan pada biaya kepailitan yang ditangani oleh kurator. Dengan berdasarkan pada alasan tersebut dapat disimpulkan, seandainya Kurator atau Termohon Keberatan/ Terlawan mendapatkan penunjukan sebagai Kurator sebanyak 3 perkara dalam periode yang sama maka gaji yang diterima oleh karyawan Kurator akan dihitung yakni penghasilan perbulan dikalikan 3 penanganan perkara kepailitan dikalikan dengan masa /jumlah bulan penanganan perkara kepailitan.
- c. Bahwa perhitungan tersebut jelas-jelas merugikan kepentingan Pemohon Keberatan/ Pelawan selaku kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Wujanto Widjaja dan bahkan mendapatkan pembagian lebih kecil dari staf Terlawan., bandingkan **Pelawan hanya mendapat Rp201.353.000,00** sedangkan hak **karyawan Terlawan mendapat sebesar Rp570.000.000,00.**
- d. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, upah buruh yang diutamakan dari hak kreditur separatis adalah upah buruh dari karyawan debitur pailit dan bukan karyawan Kurator.
- e. Bahwa sesuai daftar kreditur yang dibuat oleh Termohon Keberatan/ Terlawan terkait dengan kepailitan Woerjanto Widjaja, terdapat 4 kreditur yakni 3 kreditur konkuren dan 1 kreditur dari Pemohon Keberatan/ Pelawan selaku kreditur separatis/pemegang agunan, dengan total kewajiban sebesar Rp22.496.489.685,76. Dengan jumlah kreditur yang hanya 4 dan agunan atau harta pailit terdapat 2 bidang tanah, apakah pantas dan relevan harus ditangani oleh 3 karyawan Termohon Keberatan/ Terlawan.
- f. Bahwa tindakan Termohon Keberatan/ Terlawan yang memasukan 3 karyawan untuk menangani perkara kepailitan Woerjanto Widjaja tersebut jelas-jelas didasari oleh adanya itikad buruk Termohon Keberatan/ Terlawan untuk menguasai hasil Termohon Keberatan/ Terlawan pada hal penanganan perkara kepailitan ini tidak terdapat kesulitan yang signifikan terbukti dari sejak pailit berlangsung sampai dengan pemberesan hanya butuh waktu selama 18 bulan.
- g. Bahwa sesuai UU Ketenagakerjaan, hak-hak karyawan Termohon Keberatan/ Terlawan adalah sepenuhnya menjadi beban dari Terlawan dan tidak dapat dibebankan dari harta pailit dan menjadi
No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hutang harta pailit sehingga sangat beralasan Pengadilan memutuskan mencoret alokasi pembayaran kepada karyawan Termohon Keberatan/ Terlawan sebesar Rp570.000.000,00 dan mengalihkan menjadi hak Pemohon Keberatan/ Pelawan.

2. Biaya pengamanan Tenaga Penjaga Rumah

a. Sesuai yang tercatat dalam Dalam Pembagian tertulis alokasi pembayaran kepada tenaga keamanan harta pailit yang terdiri dari:

- Tenaga keamanan rumah di Jl. Jangli Raya No.26, Kel. Karanganyar Gunung sebanyak 3 orang @ Rp7.500.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00.
- Tenaga keamanan Harta Pailit di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kel. Panggung Lor sebanyak 3 orang @ Rp5.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00.

b. Bahwa sebagaimana tersebut dalam butir 1 a diatas, Termohon Keberatan/ Terlawan telah menyusun pembayaran dari harta pailit berupa tanah dan bangunan di Jl. Jangli Raya No.26, Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah seluas LT/LB=328m²/407m² kepada 3 orang tenaga pengaman sebesar Rp427.500.000,00.

c. Bahwa tanah dan bangunan tersebut selama menjadi agunan di Pemohon Keberatan/ Pelawan telah dijadikan tempat usaha berupa cafe dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada gangguan dari manapun, sehingga patut untuk dipertanyakan dan pengelasan tenaga pengaman terhadap rumah tersebut apalagi sampai dengan jumlah sebanyak 3 orang. Rumah tersebut seluas 400 m², dan bukan suatu bangunan pabrik dan beserta isinya sehingga tidak diperlukan tenaga pengamanan ekstra sampai dengan sebanyak 3 orang. Sesuai pengalaman Pemohon Keberatan/ Pelawan selama ini, Pemohon Keberatan/ Pelawan sebagai pemegang hak Tanggungan atas tanah tersebut tidak pernah memutuskan perlunya tenaga pengaman atas obyek agunan tersebut.

d. Bahwa selain terkait dengan jumlah tenaga pengaman, Pemohon Keberatan/ Pelawan juga keberatan terhadap jasa pengaman yang mencapai Rp7.500.000,00 per orang mengingat biaya pengamanan merupakan pengurang dari penjualan dari harta pailit sehingga menjadi hutang harta pailit yang mesti didahulukan padahal mestinya bukan termasuk hutang harta pailit karena tidak terkait dengan biaya-biaya yang diprioritaskan untuk penjualan harta pailit.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon Keberatan/ Terlawan telah bertindak sangat ceroboh dan terasa sebagai upaya untuk menggelembungkan pembayaran kepada pihak yang tidak berhak sehingga merugikan kepentingan kreditur khususnya Pelawan terkait dengan alokasi pembayaran untuk tenaga pengaman terhadap tanah dan bangunan yang menjadi agunan Pelawan yang terletak di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kel. Punggul Lor sebanyak 3 orang @Rp5.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00.
- f. Bahwa apabila dihitung kembali, ketiga tenaga keamanan a quo telah menerima sebesar Rp90.000.000,00/orang selama 18 bulan dan **menerima THR sebesar Rp52.000.000,00/ orang**. Suatu jumlah yang sangat besar untuk ukuran tenaga keamanan karena objek yang dijaga adalah seluas 100m2.
- g. Bahwa sesuai Daftar Pembagian terinformasi, rumah dan bangunan di Jl. Tanggul Mas I No. 266 laku terjual dengan harga sebesar Rp270.000.000,00 sedangkan untuk biaya pengamanan kepada 3 orang sebesar Rp427.500.000,00. **Menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Terlawan membayar tenaga pengamanan lebih besar daripada harga rumah**. Pemohon Keberatan/ Pelawan turut prihatin dan menyayangkan penyusunan daftar pembagian yang tidak adil dan penuh rekayasa tersebut telah disahkan oleh Hakim Pengawas.Semestinya tugas dari Hakim Pengawas untuk mengawasi tindakan dari Termohon Keberatan/ Terlawan yang nyata-nyata ingin memperbesar porsi pendapatan Termohon Keberatan/ Terlawan sehingga menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait penetapan biaya jasa kurator.
- h. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan juga keberatan dan tidak ada alasan yang logis suatu rumah dengan seluas 100m2 juga harus dijaga dengan tenaga pengaman sebanyak 3 orang, pada hal selama ini Pemohon Keberatan/ Pelawan selaku pemegang Hak Tanggungan merasa tidak ada yang dikawatirkan atas rumah tersebut mengingat rumah tersebut telah dikosongkan oleh debitur pailit.
- i. Bahwa sesuai surat-surat dari Termohon Keberatan/ Terlawan kepada debitur pailit Woerjanto Widjaja yakni No. 004/WW-Pailit/ES/IV/2019 tanggal 8 April 2019, No. 005/WW-Pailit/ES/IV/2019 tanggal 15 April 2019, tanpa nomor tanggal 15 Juli 2019, tanpa nomor tanggal 1 Agustus 2019, semuanya ditujukan kepada Sdr. Woerjanto Widjaja (dalam pailit) yang beralamat di Jl Tanggul Mas I No. 26 RT 001 RW 010 Kelurahan Punggul Lor Kecamatan Semarang Utara, atau alamat tersebut nyata-nyata didiami oleh Sdr. Woerjanto Widjaja adalah lokasi salah satu agunan yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jl.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada kawasan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp/ (021-384 3348 ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggul Mas I No. 266 RT 001 RW 010 Kelurahan Panggung Lor sebagaimana tertulis dalam Daftar Pembagian.

- j. Bahwa dengan jelas dan nyata-nyata aset boedel pailit yang dijual adalah alamat kediaman dari debitur pailit di Jl Tanggul Mas I No. 266 Semarang, yang selama ini tidak pernah ada masalah keamanan sehingga tidak perlu lagi ada tenaga pengamanan, apalagi sampai dengan jumlah 3 orang, adalah tindakan yang berlebih-lebihan.
 - k. Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.560/58 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 (vide **Bukti P – 24**), Upah Minimum pada Kota Semarang tahun 2020 adalah sebesar Rp2.715.000,00, namun demikian Termohon Keberatan/ Terlawan telah membayar sebesar Rp7.500.000,00 untuk satu orang tenaga keamanan. Tindakan Kurator tersebut pada dasarnya terdapat itikad tidak baik dengan maksud untuk mengumpulkan hasil penjualan harta pailit demi kepentingan Kurator tanpa memperhatikan kerugian yang harus diderita dan ditanggung oleh kreditur khususnya Pemohon Keberatan/ Pelawan.
 - l. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon Keberatan/ Terlawan yang memberikan upah sebesar Rp7.500.000,00 kepada setiap orang tenaga pengaman jelas-jelas sebagai upaya yang tidak peduli dengan Para Kreditur khususnya Pemohon Keberatan/ Pelawan yang telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp16.496.489.685,76 dan hanya dibayar dari hasil agunan yang dikuasai Pelawan sebesar Rp201.353.000,00.
 - m. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, mohon Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan alokasi pembayaran untuk tenaga pengaman sebesar Rp427.500.000,00 X 2 (2 lokasi) dan mengalihkan menjadi hak Pemohon Keberatan/ Pelawan.
3. Fee Mediator
- a. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan keberatan terhadap penyusunan daftar pembagian yang dialokasikan untuk fee mediator sebesar 2.5 % dari nilai penjualan Rp3.020.000.000,00 atau sebesar Rp75.500.000,00 karena ketidakjelasan penggunaan jasa mediator.
 - b. Bahwa sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang termasuk dalam biaya kepailitan adalah biaya surat menyurat, biaya iklan surat kabar, biaya jasa penilai dan biaya lelang.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sebagaimana yang dijalankan oleh Termohon Keberatan/ Terlawan pada saat pelelangan agunan melalui Kantor Lelang Negara, Terlawan tidak terinformasi adanya penunjukan terhadap Balai Lelang Swasta sebagai pihak yang sah untuk melakukan proses persiapan lelang sampai dengan pelelangan.
 - d. Bahwa namun pada saat pelaksanaan lelang dibawah tangan justru terdapat pihak lain yang disebut sebagai pihak mediator sehingga hasil lelang harus dikurangi dengan jasa Mediator karenanya alokasi pembayaran untuk jasa mediator jelas merugikan kepentingan Kreditor khususnya Pemohon Keberatan/ Pelawan.
 - e. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pelawan sangat keberatan terhadap alokasi pembayaran untuk jasa Mediator karenanya beraskan untuk dibatalkan dalam Daftar Pembagian dan dialihkan menjadi hak Pemohon Keberatan/ Pelawan.
4. Biaya Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020
- a. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan keberatan terhadap daftar pembagian yang memberikan jasa pembayaran untuk Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 dengan alasan terdapat ketidakwajaran dan penggunaan jasa tersebut semata-mata untuk membuat pengeluaran semakin banyak dibandingkan dengan pembayaran kepada kreditor yang nyata-nyata telah memberikan pinjaman namun tidak pernah dikembalikan oleh debitur pailit, sehingga jelas jelas merugikan Pemohon Keberatan/ Pelawan selaku kreditor.
 - b. Bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban Termohon Keberatan/ Terlawan untuk senantiasa hadir dalam proses pelelangan karena hal tersebut merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan dalam rangka mendapatkan hasil penjualan aset pailit untuk pengembalian atau pembayaran kepada para kreditor.
 - c. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan mohon majelis dapat memeriksa dengan teliti dan cermat apakah ada alasan yang bisa diterima secara hukum sehingga Terlawan tidak hadir dalam proses pelelangan ataukah hanya alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum namun hanya semata-mata untuk menambah biaya kepailitan yang pada akhirnya untuk kepentingan semata kurator yakni menambah jasa Terlawan.
 - d. Bahwa pemberian jasa sebesar Rp50.000.000,00 tersebut sangat berlebihan dan Terlawan sama sekali tidak merasakan penderitaan serta kerugian dari para Kreditor sebagai akibat tidak dibayarnya hutang dari debitur pailit. Sebagai perhitungan untuk transpor Jakarta Semarang PP naik pesawat sebesar Rp1 juta
No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

s/dRp2 juta, biaya jasa hadir, transportasi darat, akomodasi dan makan sekitar Rp3 jutadRp4 juta. Perincian tersebut dengan asumsi pihak yang ditunjuk untuk hadir berasal dari Jakarta. Oleh karena itu Pelawan keberatan jasa kuasa untuk hadir di lelang sebesar Rp50.000.000,00 karena selain alasan ketidakhadiran Termohon Keberatan/ Terlawan tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum juga biaya sebesar Rp50.000.000,00 terlalu berlebihan, tidak dapat diterima secara akal dan merugikan kepentingan kreditur.

- e. Bahwa biaya untuk advokasi tersebut sangat berlebihan apabila ternyata pihak mewakili untuk hadir adalah orang yang berdomisili di Jawa Tengah karena dalam perhitungan Pemohon Keberatan/ Pelawan, untuk kehadiran dalam suatu pelelangan yang diwakili pihak yang berdomisili di Jawa Tengah, jasa yang akan diterima tidak akan sampai dengan jumlah maksimal Rp2.000.000,00.
 - f. Bahwa berdasarkan alasan diatas, mohon Majelis Hakim untuk membatalkan biaya jasa kehadiran sebesar Rp50.000.000,00 dan mengalihkan menjadi hak Pemohon Keberatan/ Pelawan.
5. Biaya Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2020
- a. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan keberatan terhadap alokasi dari Terlawan untuk pembayaran jasa advokasi sebesar Rp200.000.000,00 karena alokasi tersebut sangat merugikan kepentingan Pelawan selaku kreditur dengan jumlah hutang sebesar Rp16.496.489.685,76 sehingga hak Pemohon Keberatan/ Pelawan menjadi berkurang dan tidak sebanding dengan yang telah disusun oleh Termohon Keberatan/ Terlawan dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas yakni sebesar Rp201.353.000,00.
 - b. Bahwa sesuai uraian dalam Daftar Pembagian, Termohon Keberatan/ Terlawan telah menunjuk kantor hukum Irwan, SH., MH. & Rekan untuk menyusun surat somasi kepada Pelawan sesuai surat tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 21 Agustus 2020, namun apakah layak dan tidak berlebih-lebihan apabila Terlawan kemudian memberikan jasa sebesar Rp200 juta untuk mengirimkan 2 surat somasi tersebut jika dibandingkan dengan Pemohon Keberatan/ Pelawan yang telah memberikan fasilitas kredit dengan jumlah hutang sebesar Rp16.496.489.685,76 namun mendapat hak sebesar Rp201.353.000,00.
 - c. Bahwa sesungguhnya Termohon Keberatan/ Terlawan adalah sebagai pengacara atau advokat sehingga tidak ada alasan untuk menyusun suatu somasi harus diserahkan atau dikuasakan kepada kantor advokat yang lain. Sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk beracara tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa advokat sehingga tindakan Termohon Keberatan/

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan memberikan jasa kepada pihak lain adalah semata-mata didasari oleh itikat tidak baik dari Termohon Keberatan/ Terlawan untuk kembali menggelembungkan biaya-biaya kepailitan sehingga hak-hak kreditur menjadi berkurang dan akibatnya sangat merugikan kepentingan Kreditur.

- d. Bahwa apabila majelis berpendapat adanya alasan penunjukan sebagai kuasa hukum Termohon Keberatan/ Terlawan dapat dibenarkan secara hukum namun kiranya patut dilakukan koreksi dan pengurangan mengenai biaya jasa hukum sebesar Rp200 juta karena biaya ini jelas-jelas sangat berlebihan dan tidak sebanding dengan jasa pekerjaan yang hanya menyusun 2 kali surat somasi, dan sangat menyakitkan dan merugikan kepentingan Pemohon Keberatan/ Pelawan yang hanya mendapat Rp201.353.000,00.
 - e. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Keberatan/ Pelawan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencoret jasa advokasi sebesar Rp200 juta dan mengalihkan kepada Pemohon Keberatan/ Pelawan.
6. Biaya Penutupan Kepailitan
- a. Bahwa sesuai dengan yang tercatat dalam Daftar Pembagian, Termohon Keberatan/ Terlawan telah mengalokasikan untuk penutupan Kepailitan sebesar Rp200 juta.
 - b. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelawan keberatan terhadap biaya tersebut karena tidak jelas uraian perincian penggunaan biaya tersebut dan jumlahnya juga terlalu besar, dibandingkan dengan hak Pemohon Keberatan/ Pelawan yang hanya mendapat pembayaran sebesar Rp201.353.000,00 dengan jumlah hutang sebesar Rp16.496.489.685,76.
 - c. Bahwa apabila dibandingkan dengan biaya pengumuman koran pada saat putusan kepailitan diumumkan yaitu sebesar Rp69.556.410,00, sehingga semestinya biaya penutupan kepailitan setidaknya tidaknya menyamai atau mendekati dengan jumlah biaya pada saat putusan kepailitan diumumkan karena proses dan prosedurnya hampir sama.
 - d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, mohon majelis hakim untuk melakukan koreksi dengan mengurangi besarnya biaya penutupan kepailitan sebesar Rp70.000.000,00 setidaknya tidaknya sama dengan biaya pengumuman kepailitan.

Berdasarkan alasan – alasan di atas, Pemohon Keberatan/ Pelawan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan hal-hal sbb:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/ Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan memerintahkan Termohon Keberatan/ Terlawan untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pembagian

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan pembayaran sesuai Daftar Pembagian tertanggal 8 September 2020 sesuai yang diumumkan pada tanggal 10 September 2020 yakni:
 - a. Pembayaran staff kurator sebanyak 3 orang @ Rp10.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp570.000.000,00.
 - b. Tenaga keamanan harta pailit terdiri dari :
 - 1) Tenaga keamanan Harta Pailit (dijadikan cafe) di Jl. Jangli Raya No.26, Kel. Karanganyar sebanyak 3 orang @ Rp7.500.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00.
 - 2) Tenaga keamanan Harta Pailit di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kel. Pangung Lor sebanyak 3 orang @Rp5.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00.
 - c. Fee Mediator dalam penjualan asset 2.5% dari Rp3.020.000.000,00 sebesar Rp75.500.000,00.
 - d. Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2020 mewakili Kurator mengurus pendaftaran lelang, dokumen di BPN Semarang dan untuk hadir dalam lelang KPKNL Semarang jika Kurator berhalangan hadir sebesar Rp50.000.000,00.
 - e. Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2020 terkait penyerahan sertifikat harta pailit di Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00.
 - f. Biaya penutupan kepailitan termasuk pengumuman koran, dll. sebesar Rp200.000.000,00.
4. Menetapkan besarnya biaya penutupan kepailitan sebesar Rp70.000.000,00.
5. Mengalihkan biaya-biaya yang dibatalkan tersebut dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.950.500.000,00 dan dikurangi pengurang dari biaya penutupan kepailitan sebesar Rp70.000.000,00 (vide petitum angka 3 dan angka 4) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp1.880.500.000,00 menjadi hak Pemohon Keberatan/Pelawan.
6. Menetapkan besarnya pembayaran yang diterima oleh Pemohon Keberatan/ Pelawan atau Hak Pemohon Keberatan/ Pelawan sejumlah Rp201.353.000,00 ditambah biaya yang dibatalkan (vide petitum butir 5) sebesar Rp1.880.500.000,00 sehingga keseluruhannya berjumlah Rp2.081.853.000,00.
7. Menghukum Termohon Keberatan/ Terlawan membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain seadil-adilnya (ex aequo et bono).

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon Keberatan datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon Keberatan hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 30 September 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh alasan alasan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon Keberatan;
2. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No. 2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN. Smg., tertanggal 27 Maret 2020, Termohon Keberatan diangkat sebagai Kurator dalam Perkara Pailit Woerjanto Widjaja (dalam pailit) (Vide Bukti T-1)
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN. Smg., tertanggal 1 April 2019, telah menetapkan sebagai berikut (Vide Bukti T-2):
 - Memerintahkan kepada Kurator Woerjanto Widjaja (dalam pailit) untuk mengadakan agenda Kepailitan, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, beralamat di Jalan Siliwangi No. 512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang;
 - b. Menetapkan batas akhir Pengajuan Tagihan Para Kreditor dan Pajak pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, Pukul 09:00 WIB –

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17:00 WIB bertempat di Kantor Kurator, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 14 Duren Sawit, Jakarta Timur.

- c. Menyelenggarakan Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Siliwangi No. 512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang;
- Memerintahkan kepada Kurator untuk mengumumkan Putusan Pailit Woerjanto Widjaja (dalam pailit) No. 2/Pdt.sus-Pailit/2019/PN. Smg., tanggal 27 Maret 2019, beserta agenda Kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar Harian, yaitu:
 - a. Koran Republika (sebagai Koran nasional), dan
 - b. Koran Wawasan (sebagai Koran Lokal);
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kurator Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit);
 - Memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Para Kreditor yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun kurir untuk hadir pada Rapat tersebut;
4. Bahwa Termohon Keberatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas, seluruh agenda kepailitan sudah Termohon laksanakan sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 114 Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Termohon Keberatan telah mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg tanggal 27 Maret 2019, atas permohonan pailit yang diajukan oleh Liang Bung Syam, Romy Hartono, dan Jemmy Asaloei, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Nor Rony Hidayat S.H., melalui 2 (dua) surat kabar nasional Koran Republika dan Koran Wawasan (Sebagai Koran Lokal) serta telah didaftarkan di Berita Negara Republik Indonesia;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.319))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, Kurator telah menandatangani dan Hakim Pengawas Daftar Asset Tetap Woerjanto Widjaja (dalam pailit) yang terdiri dari: (Vide Bukti T-3)

- Tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang awalnya No. 2223/Panggung Lor (karena ada pemekaran wilayah Kecamatan dari Kecamatan Semarang Barat menjadi Kecamatan Semarang Utara) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3327/Panggung Lor seluas 120 m2 atas nama Woerjanto Widjaja (dalam pailit), yang terletak di Jalan Tanggul Mas I No. 266, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 930/Karanganyar Gunung seluas 407 m2 atas nama Woerjanto Widjaja (dalam pailit), yang terletak di Jalan Jangli no. 26, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;

7. Bahwa Termohon keberatan tidak sependapat dengan poin 6-12 halaman 6-7 keberatan dari Pemohon yang pada pokoknya Termohon tidak mengirim Surat tertulis kepada Para Kreditor khususnya kepada Pemohon, dalam hal ini Termohon telah mengirimkan Surat kepada Kreditor yang dikenal sebagaimana menjadi Pihak Kreditor dalam Putusan a-quo akan tetapi sejak Putusan sampai Rapat Verifikasi, Termohon tidak mengetahui bahwa dua objek tanah yang menjadi Boedel Pailit menjadi Jaminan Utang/ Hak Tanggungan di Pemohon, karena setiap kali Termohon meminta Sertifikat Asli kepada Debitor Pailit tidak terbuka kepada Termohon katanya sertipikat Asli katanya ada dan akan diserahkan kepada Kurator/Termohon, Bahwa Termohon baru mengetahui setelah Kuasa Hukum Dedito mengirim Surat Jawaban tetanggal 31 Juli 2019 yang Termohon terima tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dua Sertipikat Hak milik terikat Hak Tanggungan di Bank Mandiri Solo. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2019 Termohon baru mengirim surat kepada Bank Mandiri Solo kemudian ditanggapi oleh Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2019, **maka dengan demikian Termohon menolak dengan tegas apa telah didalilkan oleh Pemohon; (Vide Bukti T-4, T-5, T-6)**

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kemudian pada tanggal 24 September 2019 Pemohon mengajukan tagihan kepada Termohon yang sudah melewati batas akhir pengajuan tagihan pada tanggal 23 April 2019; (Vide Bukti T-7)

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi : "**piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan; dan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "**Kreditor karena kelalaiannya terlambat mencocokkan piutangnya diberikan pembayaran seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui;"**

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 1 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Termohon telah melakukan Lelang Terbuka dan selalu disaksikan oleh Pemohon, yaitu pada:

- a. Lelang I yaitu Pada Hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 (hanya 1 Objek)
- b. Lelang II yaitu pada tanggal 9 Juni 2020;
- c. Lelang III yaitu tanggal 21 Juni 2020

Namun dalam lelang-lelang tersebut tidak ada Peminat/Pembeli;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 2, maka Termohon melakukan Penjualan dibawah tangan dengan ijin Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas No. No. 2/Pdt.sus-Pailit/2019/PN. Smg., tanggal 24 Juli 2020 (Vide Bukti T-8)

12. Bahwa dikarenakan masa berlaku Laporan hasil penilai (Appraisal) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan No. 00616/2.0124-01/P1/05/0348/1/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019, yang jatuh tempo selama 1 tahun, maka berdasarkan Penetapan Hakim No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencocokkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas No. 2/Pdt.sus-Pailit/2019/PN. Smg., tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Ulang dan Pengangkatan Sumpah Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (**Vide Bukti T-8, T-9**); Kemudian pada tanggal 27 September 2020 KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan memberikan Laporan Hasil Penilaian No. 00587/2.0124-01/PI/05/0348/1/VII/2020, yang pada pokoknya bahwa:

(Vide Bukti T-10):

- Tanah dan Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3327/Panggung Lor seluas 120 m2 atas nama Woerjanto Widjaja (dalam pailit), yang terletak di Jalan Tanggul Mas I No. 266, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang:

Nilai Pasar : Rp. 478.000.000,-

Nilai Likuidasi : Rp. 263.000.000,-

- Tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 930/Karanganyar Gunung seluas 407 m2 atas nama Woerjanto Widjaja (dalam pailit), yang terletak di Jalan Jangli no. 26, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang:

Nilai Pasar : Rp. 4.966.000.000,-

Nilai Likuidasi : Rp. 2.731.000.000,-

13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan Pemohon halaman 10, 11, 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Penilaian Boedel Pailit berada di bawah harga Likuidasi karena **Termohon menjual Boedel Pailit Woerjanto Widjaja (dalam pailit) diatas Nilai Likuidasi dari hasil Penilaian Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan sebagaimana poin 11 diatas**, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah dan Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3327/Panggung Lor seluas 120 m2 atas nama Woerjanto Widjaja (dalam pailit), yang terletak di Jalan Tanggul Mas I No. 266, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang:

Nilai Likuidasi : Rp. 263.000.000,-

Nilai Penjualan : Rp. 270.000.000,-

- Tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 930/Karanganyar Gunung seluas 407 m2 atas nama Woerjanto
No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja (dalam pailit), yang bertempat di Jalan Jangli no. 26, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;

Nilai Likuidasi : Rp. 2.731.000.000,-

Nilai Penjualan : Rp. 2.750.000.000,-

14. Bahwa pada tanggal 8 September 2020 Termohon/Kurator Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) telah membuat Daftar Pembagian Hasil Penjualan Boedel Pailit Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) dan sudah disahkan/ditetapkan oleh Hakim Pengawas Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 189 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (**vide bukti T-11**);

15. Bahwa Daftar Pembagian a-quo sudah diumumkan dalam Surat Kabar Republika pada tanggal 10 September 2020 dan Surat Kabar Semarang Metro pada tanggal 11 September 2020 dan sudah diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 21 September 2020;

16. Bahwa atas Daftar Pembagian Hasil Penjualan Boedel Pailit Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) a quo Pemohon Keberatan (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang beralamat di Kantor Pusat Plaza Mandiri Jl. Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta Selatan atau perwaklannya di alamat Jl. Pemuda No. 73 Semarang telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN. Smg.jo Perkara No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg. tertanggal 23 September 2020;

17. Bahwa **Termohon menolak dengan tegas atas keberatan Pemohon halaman 12-19** yang pada pokoknya menyatakan adanya ketidakwajaran pada Daftar Pembagian, khususnya:

a. Pembayaran Gaji Kepada Staff Kurator:

Bahwa dasar Pemohon membayarkan Upah kepada Staff Kurator sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan adalah berdasarkan Perjanjian Staff Kurator No. P.1/WW.Pailit/IV/2019, antara Endang Suharta, SH.MH., selaku Kurator Woerjanto Widjaja No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg.jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Pailit) dengan Sahrudi, SH., pada tanggal 1 April 2019, Perjanjian Staff Kurator No. P.2/WW.Pailit/IV/2019, antara Endang Suharta, SH.MH., selaku Kurator Woerjanto Widjaja (dalam Pailit) dengan Asep Putra Zaelani, SH., pada tanggal 1 April 2019 dan Perjanjian Staff Kurator No. P.3/WW.Pailit/IV/2019, antara Endang Suharta, SH.MH., selaku Kurator Woerjanto Widjaja (dalam Pailit) dengan Sahrudi, SH., pada tanggal 1 April 2019, telah dibuat kesepakatan dengan tugas dan tanggungjawab dalam membantu Kurator dalam Kepengurusan dan Pemberesan perkara Pailit Woerjanto Widjaja (dalam pailit) dengan mendapatkan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.(Vide **Bukti T-12, T-13, T-14**);

b. Biaya Pengamanan Tenaga Penjaga Rumah

Bahwa dasar Pemohon membayarkan Upah kepada Staff Penjaga Harta Pailit Woerjanto Widjaja (dalam pailit) sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Staff Penjaga Harta Pailit Woerjanto Widjaja (dalam pailit) No. 001/Kurator-WW/2019, tertanggal 30 Maret 2019; (**Vide Bukti T-15**)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua Kontrak (Perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

c. Fee Mediator

Bahwa dasar Pemohon membayarkan Fee Mediator adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Pekerjaan Makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangannya*", Dalam Penjualan Boedel Pailit ini ada Perantara/Makelar yang menyambungkan antara Pemohon dengan calon pembeli, maka Pemohon sudah sewajarnya mengeluarkan Fee untuk Perantara/Makelar tersebut yang besarnya menurut adat kebiasaan transaksi di Indonesia yaitu sebesar 2,5 % dari total transaksi; (**Vide Bukti T-15**);

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



d. Biaya Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020;

Dan Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa 12 Agustus 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa "**Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya**", kemudian Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa "**besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak**"

Bahwa dalam Perjanjian Jasa Advokat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2020 dimana telah disepakati besaran Jasa Advokasi adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (Vide Bukti T-16), dan

Perjanjian Jasa Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa 12 Agustus 2020 telah disepakati besaran Jasa Advokasi/Honorarium sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Vide Bukti T-17);

Bahwa seluruh besaran Honorarium/Biaya Jasa Advokasi adalah sudah wajar dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat;

e. Biaya Penutupan Kepailitan

Bahwa penentuan Biaya Penutupan Kepailitan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Temohon adalah sudah wajar karena Biaya yang akan dikeluarkan oleh Kurator adalah diantaranya sebagai berikut: Biaya Pengumuman Koran dan Berita Negara atas Daftar Pembagian, Biaya Pengumuman Koran dan berita Negara atas Penutupan Kepailitan, Transportasi dan Akomodasi Kurator setelah Rapat Daftar Pembagian, Transportasi dan Akomodasi Kurator dalam sidang Renvoy Prosedur, dan lain-lain yang akan Kurator Laporkan pertanggungjawaban penggunaan keuangannya dalam Laporan Akhir Kurator kepada Hakim Pengawas;

18. Bahwa s pernyataan Pemohon Keberatan terhadap Daftar Pembagian Kreditor Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) tertanggal 8 September 2020 No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya Pemohon Keberatan memperlakukan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Termohon Keberatan dalam Pengurusan dan Pembersihan harta Debitor Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit), karena Pemohon Keberatan menganggap bahwa biaya kepailitan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, biaya pengeluaran yang dibayarkan kepada Kurator selama proses pengurusan kepailitan terdiri dari pembersihan harta pailit serta imbal jasa kurator dan termasuk dalam biaya kepailitan adalah biaya surat menyurat, biaya iklan surat kabar, biaya jasa penilai serta biaya lelang;

19. Bahwa apa yang Termohon Keberatan tuangkan dalam Daftar Pembagian Hasil Penjualan Boedel Pailit Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) tertanggal 8 September 2020 yang mana dalam hal tersebut sudah sesuai prosedur, hal tersebut sejalan dengan isi pasal 191 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa "semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan dari bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya" dan hal tersebut sejalan dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 tahun 2017 tentang Pengaturan Fee Kurator dan Pengurus PKPU;

19. Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan sikap keberatannya atas tindakan Termohon Keberatan yang memakai jasa keamanan dalam melakukan keamanan rumah/penjagaan rumah. Bahwa tindakan Termohon Keberatan tersebut untuk memakai jasa keamanan dalam pengamanan harta pailit Debitor Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) semata-mata untuk optimalisasi dalam pengamanan harta pailit dari gangguan pihak lain seperti pencurian aset yang berada dalam rumah Debitor Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) dan gangguan-gangguan pihak
No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diatur dalam pasal 98 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

"sejak mulai pengangkatannya, kurator kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen uang, perhiasan efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima";

20 Bahwa ketentuan Pasal 191 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa *"semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan dari bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya"* dan hal tersebut sejalan dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 tahun 2017 tentang Peraturan Fee Kurator dan Pengurus PKPU;

21 Bahwa dari ketentuan diatas, terlihat jelas bahwa salah satu tugas penting kurator adalah harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit termasuk didalamnya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi agar tidak terjadi seperti pencurian yang menimbulkan kerugian harta pailit, dan keputusan Termohon Keberatan menempatkan keamanan dalam menjaga harta Debitor Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) semata-mata sebagai bentuk pertanggung jawaban Termohon Keberatan dan bagian dari sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 98 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum** Daftar Pembagian tertanggal 8 September 2020 yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
3. **Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan** untuk membagikan Hak kepada Para Kreditor sebagaimana Daftar Pembagian tertanggal 8 september 2020;
4. **Memerintahkan Pemohon Keberatan/Pelawan** untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 930/Karanganyar Gunung dan Sertifikat Hak Milik No. 3327/Panggung Lor atas nama Woerjanto Widjaja Kepada **Termohon Keberatan/Terlawan**;
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon Keberatan/Pelawan; Atau apabila Majelis Hakim mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Pemohon Keberatan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Pengumuman Daftar Pembagian pada Harian Republika tanggal 10 September 2020. Diberi tanda P-1 ;
2. Surat Pelawan No. BSJ.R07/LO.3466/2020 tanggal 11 September 2020. Diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Pendirian CV Sinar Muria Teknik No. 6 Tanggal 08 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Subiyanto Putro, SH, MKn. Notaris di Semarang. Diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Perjanjian Kredit No. CRO.SLO/0129/KMK/2012 Akta No. 68 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Maria Dwi Hartati, SH., M.Kn. Diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Adendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit No.CRO.SLO/0129/KMK/2012 tanggal 31 Mei 2018. Diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Perjanjian Kredit No.CRO.SLO/0091/KMK/2014 tanggal 24 Juli 2014. Diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Adendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit No.CRO.SLO/0091/KMK/2014 tanggal 31 Mei 2018. Diberi tanda P-7 ;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Perjanjian Kredit No.CDO.SLO/038/KMK/2016 Akta No. 59 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Maria Dwi Hartati, SH., M.Kn. Diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Adendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit No. CDO.SLO/038/KMK/2016 tanggal 31 Mei 2018. Diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.930/Karanganyar Gunung tanggal 14 Mei 2009 SHM No. 930. Diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 16826/2012 tanggal 03-12-2012 sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta Rupiah). Diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 14773/2014 tanggal 12-11-2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah). Diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 10715/2015 tanggal 25-08-2015 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah). Diberi tanda P-13;
14. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 09372/2016 tanggal 09-08-2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah). Diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03327/Panggung Lor tanggal 3 Mei 198. Diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.04448/2017 tanggal 20-04-2017 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah). Diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Data Kartu Kredit Nomor 5573 3888 0003 3313 an. Woerjanto Widjaja. Diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy Surat Terlawan atau Termohon Keberatan tanggal 08 Agustus 2019. Diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy Surat Pelawan atau Pemohon Keberatan kepada Terlawan atau Termohon Keberatan No.MNR.RCR/REG.SMG.SME.572/2019 tanggal 21 Agustus 2019. Diberi tanda P-19;
20. Foto copy Tanda Terima Dokumen Tagihan yang ditandatangani oleh Terlawan pada tanggal 24 September 2019. Diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy Daftar Pembagian Kepada Para Kreditur Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) tanggal 08 September 2020. Diberi tanda P-21 ;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Iwan Bachron & rekan, Apraisal & Consultant di Jakarta No.00121/2.0047-04/PI/07/0441/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Penilaian Aset Atas Nama CV Sinar Muria Teknik. Diberi tanda P-22;
23. Foto copy Surat Iwan Bachron & rekan, Apraisal & Consultant di Jakarta No.00120/2.0047-04/PI/07/0441/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Penilaian Aset Atas Nama CV Sinar Muria Teknik. Diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/58 Tahun 2019 Tanggal 19 Nopember 2019 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Diberi tanda P-24 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3.dan P-21 merupakan copy dari foto copy ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara No. 2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN. Smg., tertanggal 27 Maret 2019. Diberi tanda T-1;
2. Foto copy Penetapan Hakim Pengawas No. 2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN. Smg., tertanggal 1 April 2019. Diberi tanda T-2;
3. Foto copy Daftar Asset Tetap Woerjanto Widjaja (dalam pailit). Diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat dari kuasa Debitor tanggal 31 Juli 2019. Diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 8 Agustus 2019. Diberi tanda T-5;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanggapan dari PT. Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2019. Diberi tanda T-6;
7. Foto copy Pengajuan tagihan dari Pemohon tanggal 23 April 2019. 7a Diberi tanda T-7;
8. Foto copy Notulen Rapat Kreditor pada Tanggal 15 Oktober 2019. Diberi tanda T-7b;
9. Foto copy Penetapan Hakim Pengawas No. No. 2/Pdt.sus-Pailit/2019/PN. Smg., tanggal 24 Juli 2020. Tentang Izin Penjualan dibawah tangan. Diberi tanda T- 8a;
10. Foto copy Penetapan Hakim Pengawas No. 2/Pdt.sus-Pailit/2019/PN. Smg., tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Ulang KJPP Iskandar Setiawan dan Rekan. Diberi tanda T-8b;
11. Foto copy Pengangkatan Sumpah Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan berdasarkan penetapan No. 2/Pdt.sus-Pailit/2019/PN. Smg.tanggal 23 Juli 2020. Diberi tanda T- 8c;
12. Foto copy Penetapan Transaksi Jual Dibawah Tangan terhadap harta pailit Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) yang berupa satu bidang Tanah dan Bangunan (Rumah Tingal) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3327/Panggung Lor seluas 120 m2 atas nama Woerjanto Widjaja (dalam pailit), yang terletak di Jalan Tanggul Mas I No. 266, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang kepada Wahyu Hafid. Diberi tanda T-9a;
13. Foto copy Penetapan Transaksi Jual Dibawah Tangan terhadap harta pailit Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) yang berupa satu bidang Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

930/Karanganyar Gunung seluas 407 m2 atas nama Woerjanto Widjaja (dalam pailit), yang terletak di Jalan Jangli no. 26, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang yang dibeli oleh Anita Mellyfika Rivai. Diberi tanda T- 9b;

14. Foto copy Laporan Hasil Penilaian Aset No. 00587/2.0124-01/PI/05/0348/1/II/2020 tanggal 27 September 2020. Sertifikat Hak Milik No. 3327/Panggung Lor seluas 120 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 930/Karanganyar Gunung seluas 407 m2 atas nama Woerjanto Widjaja (dalam pailit). Diberi tanda T-10;

15. Foto copy Daftar Pembagian Hasil Penjualan Boedel Pailit Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) pada tanggal 8 September 2020. Diberi tanda T-11;

16. Foto copy Perjanjian Staff Kurator No. P.1/WW.Pailit/IV/2019. Diberi tanda T-12;

17. Foto copy Perjanjian Staff Kurator No. P.2/WW.Pailit/IV/2019. Diberi tanda T- 13;

18. Foto copy Perjanjian Staff Kurator No. P.3/WW.Pailit/IV/2019. 14;

19. Foto copy Pembayaran Upah Staff Penjaga Harta PailitNo. 001/Kurator-WW/2019. Diberi tanda T-15;

20. Foto copy Fee Mediator. Diberi tanda T- 16;

21. Foto copy Perjanjian Jasa Advokat-1. Diberi tanda T- 17;

22. Foto copy Perjanjian Jasa Advokat-2. Diberi tanda T-18;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-7b, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18 merupakan copy dari foto copy;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggirkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak telah mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk melakukan perbaikan terhadap daftar pembagian harta pailit yang dilakukan oleh Termohon keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan keberatan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon Keberatan di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon Keberatan di depan persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, apakah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 16826/2012 tanggal 03-12-2012 sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta Rupiah) dan bukti P-12 berupa Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 14773/2014 tanggal 12-11-2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dan bukti P-12, 13 dan P-14 telah terbukti bahwa Pemohon Keberatan adalah kreditor separatis, yaitu sebagai pemegang agunan atas hak kebendaan berupa tanah dan bangunan sebagaimana bukti P-10 dan P-15;

Menimbang, bahwa disamping sebagai kreditor separatis, Pemohon juga sebagai kreditor konkuren sebagaimana bukti P-17 berupa Foto copy Data Kartu Kredit Nomor 5573 3888 0003 3313 an. Woerjanto Widjaja ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon sebagai kreditor separatis dan juga sebagai kreditor konkuren, tetapi Pemohon adalah kreditor yang terlambat mengajukan tagihan dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, sebagaimana dalam dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "Pemohon Keberatan sebagai kreditor separatis dan konkuren karena menjadi terlambat untuk didaftarkan dan dicatat sebagai kreditor yang terlambat mengajukan tagihan terlambat" demikian juga pada jawaban Termohon yang menyatakan bahwa "pada tanggal 24 September 2019 Pemohon mengajukan tagihan kepada Termohon yang sudah melewati batas akhir pengajuan tagihan yakni pada tanggal 23 April 2019";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Foto copy Penetapan Hakim Pengawas No. 2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN. Smg., tertanggal 1 April 2019. Diberi tanda T-2 diperoleh fakta bahwa Termohon telah melakukan kewajibannya untuk memenuhi asas publisitas, yaitu dengan diumumkannya Putusan Pailit Woerjanto Wijaja (Dalam Pailit) Nomor : 2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg tanggal 27 Maret 2019 dalam Berita Negara Republik
No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan 2 (dua) Surat Kabar Harian, yaitu Koran Republika dan Koran Wawasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi "Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicocokkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah kreditor yang terlambat mengajukan tagihan sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas dan Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan memenuhi asas Publisitas, disamping itu Pemohon sebagai kreditor pemegang hak jaminan (separatis) sudah seharusnya melakukan monitoring secara terus menerus terhadap debitor yang bermasalah in casu Woerjanto Wijaja (Dalam Pailit), sehingga hak-haknya sebagai kreditor separatis dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka dalil Pemohon yang menyatakan "Bahwa tindakan Termohon Keberatan/ Terlawan tersebut telah menyimpang dari ketentuan UUK dan nyata-nyata merugikan kepentingan Pemohon Keberatan / Pelawan sebagai Kreditor Separatis dan Konkuren karena menjadi terlambat untuk didaftarkan dan dicatat sebagai kreditor yang mengajukan tagihan terlambat, karenanya kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan/ Pelawan menjadi tanggung jawab dan beban Kurator untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pemohon Keberatan/ Pelawan" haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dalil Pemohon terhadap Daftar Pembagian Kreditor Woerjanto Widjaja (Dalam Pailit) tertanggal 8 September 2020 yang dibuat dan disusun oleh Termohon dan diumumkan dalam mass media dan dipapan pengumuman di PN Semarang tertanggal 10 September 2020;

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3348 (ext.318))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon mengenai Pembayaran Gaji kepada staf Kurator sebanyak 3 orang @ Rp10.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp570.000.000,00 dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang termasuk dalam biaya kepailitan adalah biaya surat menyurat, biaya iklan surat kabar, biaya jasa penilai dan biaya lelang. Dengan demikian biaya staf tidak termasuk dalam biaya kepailitan, dan Pasal 1 butir (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Keteragakerjaan yang mengatur bahwa:

"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

Sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut, Staff Kurator akan menerima upah sesuai perjanjian kerja sehingga hal tersebut seharusnya menjadi beban kantor kurator/Termohon dan tidak ditagihkan dan dibayarkan dari hasil penjualan boedel pailit;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 3 huruf a yang memohon pembatalan Pembayaran staff kurator sebanyak 3 orang @ Rp10.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp570.000.000,00. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon mengenai biaya pengamanan tenaga penjaga rumah harta pailit di Jl. Jangli Raya No.26, Kel. Karanganyar sebanyak 3 orang @ Rp7.500.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00. Dan Harta Pailit di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kel. Panggung Lor sebanyak 3 orang @Rp5.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00. Dengan alasan bahwa tanah dan bangunan tersebut selama menjadi agunan di Pemohon Keberatan/ Pelawan telah dijadikan tempat usaha berupa cafe dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada gangguan dari manapun, sehingga patut untuk dipertanyakan dan penugasan tenaga pengaman terhadap rumah tersebut apalagi sampai dengan jumlah sebanyak 3 orang. Rumah tersebut seluas 400 m2, dan bukan

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempublikasikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggungkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bangunan pabrik dan beserta isinya sehingga tidak diperlukan tenaga pengamanan ekstra sampai dengan sebanyak 3 orang ;

Menimbang, bahwa dengan melihat besarnya biaya pengamanan yang dibebankan oleh Termohon kepada harta pailit dan dengan memperhatikan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, serta meneliti bukti surat Termohon T-15 berupa Pembayaran Upah Staff Penjaga Harta Pailit No. 001/Kurator-WW/2019 merupakan copy dari foto copy, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan dengan demikian petitum ke-3 huruf b dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menolak adanya fee Mediator karena pada saat pelelangan agunan melalui Kantor Lelang Negara, Terlawan tidak terinformasi adanya penunjukan terhadap Balai Lelang Swasta sebagai pihak yang sah untuk melakukan proses persiapan lelang sampai dengan pelelangan, namun pada saat pelaksanaan lelang dibawah tangan justru terdapat pihak lain yang disebut sebagai pihak mediator ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dan Termohon dengan Mediator dalam perkara a quo adalah Makelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUH Dagang yang menyatakan "Pekerjaan Makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangannya" dan dalam transaksi jual beli tanah, sewa rumah dan property lainnya, lazim adanya makelar sebagai perantara yang jasanya diperlukan oleh penjual atau pembeli dan atas jasa makelar tersebut memperoleh fee yang besarnya antara 2,5 sampai dengan 3 % dengan menyesuaikan harga barang;

Menimbang, bahwa oleh karena budel pailit dijual dibawah tangan setelah dilakukan penjualan lelang sebanyak tiga kali tetapi tidak ada peminat / pembeli, maka berdasarkan penetapan hakim pengawas, Termohon melakukan penjualan dibawah tangan dan penjualan dibawah tangan dengan menggunakan jasa makelar, menurut Majelis Hakim adalah hal yang wajar dan sudah sepantasnya untuk dikeluarkan fee makelar, oleh karena itu petitum ketiga huruf c haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menolak biaya jasa advokasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mewakili Kurator mengurus

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran lelang, Dokumen di BPN Semarang dan untuk hadir dalam lelang KPKNL Semarang jika Kurator berhalangan hadir, demikian juga biaya jasa advokasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terkait Penyerahan Sertifikat Harta Pailit di Bank Mandiri dengan alasan bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan " Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU ini";

Menimbang, bahwa penggunaan jasa advokat merupakan kepentingan dan bagian dari tugas kurator jika diperlukan dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit, penggunaan jasa advokat diperlukan bilamana ada sengketa yang berhubungan dengan budel pailit, yaitu dibidang litigasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Termohon menggunakan jasa advokat, yaitu untuk mewakili Kurator mengurus pendaftaran lelang, Dokumen di BPN Semarang dan untuk hadir dalam lelang KPKNL Semarang (bukti T-17) dan terkait Penyerahan Sertifikat Harta Pailit di Bank Mandiri (bukti T-8), Majelis Hakim menilai bahwa penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksudkan oleh Termohon tidak dapat dibenarkan, karena tugas yang demikian tersebut menjadi tanggung jawab Termohon selaku Kurator disamping itu bukti surat yang diajukan oleh Termohon adalah copy dari foto copy oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan dengan demikian petitum Pemohon angka tiga huruf e dan f dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan untuk pengurangan biaya Penutupan Kepailitan yang dialokasikan oleh termohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena tidak jelas uraian perincian penggunaan biaya tersebut dan jumlahnya juga terlalu besar ;

Menimbang, bahwa biaya Penutupan Kepailitan dimaksudkan sebagai dana cadangan untuk pengurusan dan penyelesaian kepailitan setelah dilakukannya pembagian harta pailit kepada para kreditor yang komponen biayanya tidak dapat dipastikan, oleh karena itu biaya penutupan kepailitan dalam perkara a quo dengan mengingat jumlah harta pailit dan hak-hak para

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditor, maka Majelis Hakim menetapkan Penutupan Kepailitan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-lima dan ke-enam haruslah ditolak karena disamping Pemohon sebagai kreditor juga masih ada kreditor lainnya yang mempunyai hak yang sama terhadap harta pailit;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Majelis Hakim telah melakukan beberapa perubahan terhadap pembagian harta pailit, maka petitum ke-dua Pemohon yang memohon untuk menghukum dan memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan perbaikan terhadap daftar pembagian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan Termohon adalah pihak yang kalah, maka sudah seharusnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon Keberatan;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1), Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan sebagian;
2. Membatalkan pembayaran sesuai Daftar Pembagian tertanggal 8 September 2020 yang diumumkan pada tanggal 10 September 2020 yakni:
 - a. Pembayaran staff kurator sebanyak 3 orang @ Rp10.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp570.000.000,00.
 - b. Tenaga keamanan harta pailit terdiri dari :
 - 1) Tenaga keamanan Harta Pailit (dijadikan cafe) di Jl. Jangli Raya No.26, Kel. Karanganyar sebanyak 3 orang @ Rp7.500.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00
 - 2) Tenaga keamanan Harta Pailit di Jl. Tanggul Mas I No.266, Kel. Panggung Lor sebanyak 3 orang @ Rp5.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan dan THR sebesar Rp427.500.000,00.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2020 mewakili Kurator mengurus pendaftaran lelang, dokumen di BPN Semarang dan untuk hadir dalam lelang KPKNL Semarang jika Kurator berhalangan hadir sebesar Rp50.000.000,00.
 - d. Jasa Advokasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2020 terkait penyerahan sertifikat harta pailit di Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00.
3. Menetapkan biaya penutupan kepailitan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pembagian Kepailitan Woerjono Widjaja (dalam pailit) ;
 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah : N I l l ;
 6. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Prihamoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg tanggal 23 September 2020 dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Muhamad Yusuf, S.H., M.H. dengan didampingi para Hakim Anggota Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., dibantu M. Noor Chambali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD. TTD.

Yogi Arsono, S.H., KN., M.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

TTD.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

M. Noor Chambali, S.H.

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Pada hari ini : Senin, tanggal 12 Oktober 2020, turunan resmi Putusan Nomor :

3/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2020/PN Smg Jo. Nomor 2/Pdt.Sus/Pailit/2019/PN

Smg yang sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa

Termohon;

Panitera Pengadilan Negeri Semarang;

Panitera

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-
Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada layanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-384 3348 (ext.319))

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. JOKO PURNOMO. S.H.,M.H.

Biaya-biaya nya :

Materai	Rp. 6.000,00
Leges	Rp.10.000,00
Turunan Putusan	<u>Rp.22.000,00</u>
Jumlah :	RP.38.000,00

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-384 3348 ext.318)

Halaman 47